

PEMBENTUKAN-PANITIA-PENILAI-ARSIP

Kpts 27 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025.

Abstrak :

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dalam prosedur pemusnahan arsip wajib membentuk Panitia Penilai Arsip;
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 43 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PP No 28 Tahun 2012, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 17 Tahun 2024, SE KPU dan Arsip Nasional RI Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012
- Keputusan ini Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Februari 2025.
- Lamp : 1